

**POLITIK HUKUM PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA
DUMAI DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NO 15
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
DUMAI TAHUN 2019-2039**

Oleh: Lillaha Lekterda

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, S.H M.H

Pembimbing II: Muhammad A. Rauf S.H M.H

Alamat: Jl. Pattimura Ujung 60 A Pekanbaru

Email / Telepon : lillahalekterda@gmail.com / 0812-7769-8384

ABSTRACT

Discussing legislation cannot be separated from the basic concept of the rule of law in a region, besides that regional autonomy as a consequence of implementing the principle of decentralization has provided a lot of fresh air, especially for the regions. The regional government which is an extension of the central government to run the wheels of government in order to achieve the goal of being a state has the responsibility to provide the best for its people. A healthy environment is one that must be obtained by every citizen, especially in an urban area. In urban planning, green open space is one of the requirements that must be met so that the city can carry out its functions properly and pay attention to the environment. There are still many cities that have not been able to meet the minimum requirements for green open space, resulting in the questioning of the role of laws in the wheels of government. This study tries to answer the existing problems by linking legal political theory and statutory regulations in making a regulation which does not conflict with the rules above it. City spatial planning is needed to make a city able to fulfill aspects that have been mandated by law, in this case green open spaces as a means of supporting the life of urban communities who still pay attention to the environment.

Keywords: Regional Regulations - Political Law - Green Open Space - Spatial Planning

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang mempunyai cita-cita, tujuan yang sama, mempunyai pemerintahan yang berdaulat, dan hidup dalam daerah tertentu. Kelompok masyarakat tersebut memiliki rasa senasib dan sepenanggungan untuk menjalankan hidup bersama-sama di dalam suatu wilayah yang kekuasaannya dari politik, militer, ekonomi, sosial maupun budaya. Negara sebagai entitas masyarakat memiliki tujuan dan fungsinya. Secara garis besar, negara bertujuan untuk mencapai kebahagiaan rakyatnya. Negara berfungsi menyelesaikan sengketa, konflik, dan pemenuhan kebutuhan hidup bersama. Negara merupakan alat kepentingan bersama dalam mencapai kebahagiaan.¹

Untuk mencapai tujuan Negara di susunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.²

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah sistem perkotaan. Berdasarkan Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun

yang sengaja ditanam³. Berdasarkan ketentuan itu pula, setiap kota wajib menyediakan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dengan proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dan ruang terbuka hijau privat 10%.⁴ Ruang terbuka hijau memiliki banyak fungsi, terutama terhadap lingkungan.

Penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Dumai juga tidak menyeluruh dan tidak merata. Hal ini dapat dilihat dari ruang terbuka hijau dengan kondisi yang baik dan memadai hanya terletak di pusat kota, sedangkan wilayah pinggiran belum memiliki sarana dan karakteristik ruang terbuka hijau.⁵ Ruang terbuka hijau yang terletak di wilayah pinggiran kota Dumai hanya berupa jalur hijau, lapangan, serta tempat pemakaman.

Perkembangan pembangunan kota saat ini menunjukkan kecenderungan terjadinya aktivitas pembangunan yang tidak seimbang. Pembangunan yang hanya berfokus pada sektor ekonomi dengan pemenuhan ruang-ruang kota dengan fasilitas maupun sarana prasarana berupa kawasan terbangun yang berisi bangunan fisik. Keseimbangan lingkungan dimungkinkan terwujud dengan adanya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan yang tetap terjaga dan terpelihara baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Pembentukan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perkotaan ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

³ Pasal 1 angka 31 Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

⁴ Syifa Nashella Rahmah Astaman, Hertiar Idajati, dan Fendy Firmansyah, Identifikasi Sebaran dan Karakteristik Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Pekanbaru, *Jurnal Penataan Ruang*, Vol. 14, No. 1, (2019) hlm. 52

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Rudi Hartono selaku Sekretaris Komisi I DPRD Kota Dumai, Senin 31 Oktober 2022 di gedung DPRD Kota Dumai

¹ Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 56

² Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.⁶, yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan antara lain meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana penanganan lingkungan perkotaan serta dapat menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Dalam Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terdapat beberapa “piranti pemandu” yang mengidentifikasi posisi penting pengembangan ruang terbuka wilayah Kabupaten/Kota dalam kontalasi penataan ruang wilayah Nasional maupun Provinsi.⁷ Untuk itu perlu adanya peraturan lebih lanjut mengenai ruang terbuka hijau. Peraturan daerah yang di buat berguna sebagai landasan atau dasar dari pemerintah kota Pekanbaru untuk menjalankan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Dalam hal pembentukan peraturan daerah dikenal dengan adanya politik hukum, politik hukum pembentukan peraturan daerah menjadikan peraturan itu lebih baik karena dibuat bukan dengan proses yang sederhana. Politik hukum diperkenalkan di Indonesia pertama kali oleh Soepomo pada tahun 1947, melalui tulisannya yang berjudul” soal-soal politik hukum dalam pembangunan negara Indonesia”. Politik hukum menjadi cabang pengetahuan sebagai salah satu mata mata kuliah dalam kurikulum ilmu hukum di Indonesia setelah diperkenalkan oleh Mahfud MD dalam disertasinya yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku

dengan judul “politik hukum Indonesia”.⁸

Politik hukum merupakan suatu bagian dalam kajian ilmu hukum yang terdiri atas dua disiplin ilmu, yaitu ilmu politik dan ilmu hukum. Moh. Mahfud MD, menganggap politik hukum masuk dalam disiplin ilmu hukum. Beliau berpendapat bahwa politik hukum diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁹

Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa politik hukum tidak terlepas dari realitas sosial dan tradisional yang ada dalam negara kita, di sisi lain sebagai anggota masyarakat internasional, politik hukum Indonesia juga terkait dengan realita dan politik hukum internasional.¹⁰ Faktor-faktor yang menentukan politik hukum bukan hanya ditentukan oleh apa yang dicita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, para teoretisi maupun praktisi hukum saja, namun juga tergantung pada kenyataan dan perkembangan hukum internasional.

Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menjelaskan tentang hierarki hukum di Indonesia, yaitu (1) UUD 1945; (2) Undang-Undang (UU); (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang (Perpu); (4) Peraturan Pemerintah (PP); (5) Peraturan Presiden (Perpres); (6) Peraturan Daerah (Perda).¹¹

⁸ Winardi dan Sirajuddin, *Politik Hukum*, Sekarat press, Malang, 2019, hlm. 2

⁹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998, hal. 8.

¹⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 1

¹¹ UU No. 10 Tahun 2004 Tentang *Pembentukan Perundang-undangan*, pasal 7

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

⁷ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, Airlangga University Perss, Surabaya, 2005, hlm. 98

Peraturan yang berada pada urutan pertama merupakan peraturan dengan hierarki tertinggi sehingga peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan tersebut. Dengan adanya UU No. 10 Tahun 2004 ini maka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) tidak berlaku lagi. Dengan demikian pasca amandemen UUD 1945, kekuasaan MPR dalam bidang perundang-undangan terbatas pada mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum sebagai salah satu sumber daya, dapat saja di manfaatkan untuk kepentingan pencapaian tujuan. Tujuan yang di maksud tentunya tujuan mulia yang ingin dicapai suatu masyarakat, bangsa, atau negara. Di situlah inti politik hukum yang sesungguhnya, ia memikul beban sosial suatu masyarakat, bangsa, dan negara.¹² Dalam hal ini pengaturan mengenai ruang terbuka hijau di Kota Dumai sangat diperlukan agar perwujudan dari Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat terlaksana sepenuhnya dan memenuhi porsi dari ruang terbuka hijau pada kota.

Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian hukum sosiologis dengan judul **“POLITIK HUKUM PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA DUMAI DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NO 15 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DUMAI TAHUN 2019-2039”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana politik hukum penataan ruang terbuka hijau di kota Dumai ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Dumai No 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai 2019-2039?

¹² Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 4

2. Apa faktor penghambat penataan ruang terbuka hijau di kota Dumai?
3. Apa yang menjadi konsep ideal ruang terbuka hijau di kota Dumai?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui politik hukum penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Dumai yang ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Dumai No 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai 2019-2039.
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat penataan ruang terbuka hijau di kota Dumai
- c. Untuk mengetahui konsep ideal ruang terbuka hijau seperti apa yang cocok untuk kota Dumai

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis
 1. Bagi penulis, sebagai syarat dan tahap awal untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
 2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tata negara.
- b. Secara praktis
Secara praktis penelitian ini ditujukan kepada pemerintahan sebagai penanggungjawab kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah kota Dumai sebagai regulator yang berperan dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau di Kota Dumai.

D. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Secara etimologi kata “politik” berhubungan dengan polisi dan/atau kebijakan. Politik berasal dari bahasa belanda = *politiek* dan bahasa inggris = *politics*, yang sama-sama bersumber dari bahasa Yunani = *politica* (yang berhubungan dengan Negara) dengan asal katanya *polities* (warga negara) dan *polis*

(negara kota) atau *staadstaat*, yang secara historis dapat dikatakan bahwa politik mempunyai hubungan dengan negara.¹³ Pandangan Teori Hukum Murni (*the pure theory of law*) politik hukum adalah satu disiplin ilmu yang membahas peraturan aparat yang berwenang dengan memilih beberapa alternatif yang tersedia untuk memproduksi atau melahirkan suatu produk hukum guna mewujudkan tujuan negara.¹⁴

Pada dasarnya, pengertian politik hukum yang dikemukakan oleh berbagai ahli hukum tersebut di atas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan hanya terdapat pada ruang lingkup atau materi muatan politik hukum. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa politik hukum diartikan sebagai kebijaksanaan pemerintah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Disini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hukum.¹⁵

Selain itu politik hukum juga merupakan jawaban atas pernyataan tentang mau diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna

mencapai tujuan negara. Didalam pengertian ini, pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu. Dengan demikian, politik hukum mengandung dua sisi yang tak terpisahkan, yakni sebagai arahan pembuatan hukum atau *legal policy* lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum dan sekaligus sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir *legal policy* tersebut untuk mencapai tujuan negara.¹⁶

2. Teori Perundang-Undangan

Teori perundang - undangan (*gezetsgebungstheori*) pada dasarnya merupakan bagian dari ilmu pengetahuan perundang - undangan (*gezetsgebugswissenschaft*).¹⁷ yang berupaya mencari kejelasan makna atau pengertian-pengertian hukum dan peraturan perundang-undangan.

Hans Kelsen mengatakan dalam teorinya yang dikenal sebagai Teori Jenjang Hukum (*Stufentheorie*) bahwa Norma yang lebih rendah berlaku dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya hingga sampai pada norma yang tidak bisa ditelusuri lebih lanjut yang dinamakan sebagai norma dasar (*Grundnorm*). Norma dasar merupakan norma tertinggi dari suatu sistem norma yang ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan dari semua norma yang ada dibawahnya, sehingga norma dasar itu dikatakan *pre-supposed*.¹⁸

Landasan dan asas-asas peraturan perundang-undangan sangat penting dalam

¹⁶ Mahfud Md *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.16

¹⁷ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 13.

¹⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 41.

¹³ Ahmad Muliadi, *politik Hukum*, Padang: akademika, 2013. hlm. 1

¹⁴ M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. ibid.

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. Ibid.

perancangan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Paling tidak peraturan perundang-undangan yang baik sekurangnya harus memiliki tiga landasan, yakni landasan filosofis (*filosofische grondslag*), landasan sosiologis (*sociologische grondslag*), dan landasan yuridis (*juridische grondslag*).²⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Politik Hukum adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam hal ini politik hukum merupakan sebuah rangkaian untuk membentuk sebuah produk hukum.
2. RTH (Ruang Terbuka Hijau) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
3. Penataan Ruang adalah merupakan proses perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. Dapat juga diartikan secara spesifik penataan ruang dapat sebagai suatu upaya untuk mewujudkan tata ruang yang terencana, dengan memperhatikan keadaan lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, interaksi antar lingkungan, tahapan dan pengelolaan bangunan, serta pembinaan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia yang ada dan tersedia, dengan selalu mendasarkan pada kesatuan wilayah nasional dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat.
4. Desentralisasi adalah penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih

rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis²² dengan menitik beratkan pada penelitian lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan karena masalah yang diteliti berkisar bagaimana penerapan hukum dalam masyarakat. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud mendeskripsikan kenyataan yang diteliti secara jelas dan sistematis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan dilakukan di Kota Dumai Provinsi Riau tepatnya di kantor DPRD Kota Dumai, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dan Dinas Pekerja Umum Kota Dumai. Selain itu penguji juga langsung meninjau lokasi yang telah dibangun RTH dan yang tergolong kedalamnya. Pengambilan data sekunder di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau dan Perpustakaan Daerah Soeman HS.

3. Analisis Data

Pengolahan data menggunakan metode analisis kualitatif artinya data yang digunakan dikumpulkan dari penelitian lapangan dan penelitian pustaka dianalisis secara kualitatif, kemudian dilakukan pengambilan kesimpulan dengan metode induktif.

Setelah diperoleh data, baik primer maupun sekunder, penulis menganalisis data secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan penjelasan secara umum terhadap permasalahan dan penyelesaiannya terhadap masalah yang diajukan secara sistematis dan

¹⁹ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm.65.

²⁰ Rosjidi Ranggawidjaja, Op. Cit, hlm. 43.

²¹ Kansil C. S. T, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 76.

menyeluruh.²³ Tahapan analisis penulis mulai dari data yang diperoleh dalam wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat dan pengumpulan data dari bahan hukum primer.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat atau dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan peraturan daerah.²⁴

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.²⁵

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.²⁶

Dalam hal kewenangan perundang-undangan, Pemerintah daerah memiliki Kewenangan pembentukan Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal.²⁷ Kewenangan Pemerintah daerah dalam membentuk Perda merupakan hak, karena instrumen kebijakan hukum pemerintah daerah dalam menampung aspirasi masyarakat, mengatasi berbagai masalah yang timbul baik yang sudah ada, atau kemungkinan akan ada di masa yang akan datang dalam rangka otonomi daerah.

2. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

materi muatan Perda harus mengandung asas-asas sebagai berikut:²⁸

- a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak

²³ Taufiqul Hualam dan Syaifuddin Anshari, "Perjanjian Mudharabah: Studi pada PT BNI Syariah Cabang Pekanbaru Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum Republica*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Vol. IIX, No. 2 Mei 2009

²⁴ Suko Prayitno, "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.8, No.2, Oktober 2017 hal.111

²⁵ Pasal 136 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

²⁶ Pasal 136 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

²⁷ Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah", *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.9, Pebruari 2014, hal. 21

²⁸ Pasal 6 ayat (1) huruf a UUNomor 10 Tahun 2004

asas manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- c. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

B. Tinjauan Umum Ruang Terbuka Hijau

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.²⁹ Ruang umum yang merupakan bagian dari lingkungan juga mempunyai pola. Ruang umum adalah tempat atau ruang yang terbentuk karena adanya kebutuhan akan perlunya tempat untuk bertemu ataupun berkomunikasi antar individu.

Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa ruang umum ini pada dasarnya merupakan suatu wadah yang dapat menampung kegiatan/aktivitas tertentu dari manusia, baik secara individu atau secara berkelompok.³⁰

Keberadaan ruang terbuka hijau mengandung dimensi yang sangat luas, oleh sebab itu tidak mengherankan jika banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Ruang terbuka merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Dengan adanya

²⁹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

³⁰ Ruslam Hakim dan Hardi Utomo, *Komponen Perancangan Arsitektur Lanskap*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 50

pertemuan bersama dan relasi antara orang banyak, kemungkinan akan timbul berbagai macam kegiatan di ruang umum terbuka tersebut. Sebenarnya ruang terbuka merupakan salah satu jenis saja dari ruang umum.³¹

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka dibagi menjadi dua, yaitu ruang terbuka hijau public yang merupakan ruang terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, ruang terbuka hijau privat yang dimiliki oleh swasta atau perorangan.

“Ruang terbuka hijau pada umumnya dimaksudkan untuk penghijauan sebagai salah satu unsur kota yang ditentukan oleh faktor kenyamanan dan keindahan bagi suatu ruang kota. Kenyamanan dapat berupa peredam kebisingan, pelindung cahaya matahari (peneduh) dan menetralkan udara. Sedangkan keindahan berupa penataan tanaman dibantu dengan konstruksi-konstruksi yang ditujukan untuk menahan erosi, baik berupa konstruksi beton, batu alam dan lain-lain. Pengaturan ruang terbuka hijau juga menerapkan prinsi-prinsip komposisi desain yang baik, keindahan dan kenyamanan”.³²

C. Tinjauan Umum Tentang Penataan Ruang

1. Pengertian Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.³³ Kartasasmita

³¹ Eko Budiharjo & Djoko Sujarto, *Kota Berkelanjutan*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 89

³² Hamid Shirvani, *The Urban Design Process*, Van Nostrand Reinhold, New York, 1985, hlm. 16

³³ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Op., Cit. pasal 1 angka (3).

mengemukakan bahwa penataan ruang secara umum mengandung pengertian sebagai suatu proses yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pelaksanaan atau pemanfaatan ruang yang harus berhubungan satu sama lain.³⁴

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UU Penataan Ruang, bahwa yang dimaksud dengan perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang guna untuk menyeraskan berbagai kegiatan sektor pembangunan, sehingga dalam memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan secara optimal, efisien, dan serasi sehingga dihasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang (Pasal 14 Undang-Undang Penataan Ruang).

Pengertian pemanfaatan ruang dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang yang sama adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta pembiayaannya.³⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktifitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Pembangunan secara makro, terutama pembangunan ekonomi masyarakat, mulai dari pembangunan industri, perumahan, transportasi, perdagangan, perkebunan, pertanian, kelautan/maritim dan lain-lain sudah tentu memerlukan lahan yaitu tempat manusia

dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya dan tata ruang berupa wujud struktur ruang dan pola ruang (Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU Penataan Ruang) yang sangat luas, dengan sendirinya pula harus memperhatikan daya dukung lingkungan, serta merubah lingkungan yang lama menjadi lingkungan yang baru dalam segala aspeknya guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera.³⁶ Ini berarti bahwa pembangunan dilakukan bukan semata untuk mengeksploitasi lingkungan dengan tidak terkendali (sembarangan) dan hanya untuk mengikuti dorongan keinginan segelintir pihak/korporasi dalam meraih keuntungan tanpa memikirkan dampaknya di kemudian hari.

2. Tujuan Penataan Ruang

Tujuan yang tersirat dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 adalah penyelenggaraan penataan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan:³⁷

- a. Terwujudnya suatu keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam rangka penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan tetap memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat dari pemanfaatan ruang.

Maka tujuan dari perencanaan wilayah untuk menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman dan berkelanjutan dan akhirnya dapat menghasilkan rencana

³⁴ Kartasmita, G. *Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran Dan Prakteknya Di Indonesia)*. LP3ES. Jakarta. 1997 hal. 51

³⁵

<http://erepo.unud.ac.id/1163230ca82e87cb23dbfe065a21b41e2cdeb5.pdf>, diakses 7 Agustus 2022.

³⁶ Ahmad Jazuli, Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 267

³⁷ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Op., Cit. pasal 3.

yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah maupun swasta. Tujuan umum penataan ruang sesuai dengan amanah Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tujuan penataan ruang yaitu: aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Bagaimana Politik Hukum Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Dumai Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Dumai No 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai 2019-2039

Dalam perspektif hukum lingkungan, kesejahteraan yang menjadi tujuan politik hukum nasional tidak cukup hanya dilandaskan pada prinsip negara hukum dan demokrasi, tetapi juga harus dilandaskan pada prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan. Politik hukum pengelolaan lingkungan hidup secara konkret tercermin dari tujuan yang hendak dicapai dari keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), dimana tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 3 adalah sebagai berikut:³⁸

1. Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Tujuan yang disebutkan di dalam ketentuan undang-undang tersebut haruslah dilaksanakan sebagaimana seharusnya, jika tidak maka kesejahteraan yang ingin dicapai tidak akan mampu bertahan lama karena Sumber Daya Alam (SDA) sebagai salah satu elemen pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Berlandaskan dari hal ini maka secara konseptual politik hukum lingkungan dapat dirumuskan sebagai arah kebijakan hukum yang diterapkan oleh negara atau pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran tersebut adalah agar lingkungan tidak rusak atau tercemar dan tetap terjaga kelestarian fungsinya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam rangka mencapai tujuan negara.

Dari data yang diperoleh di atas dapat dilihat bahwa jumlah ruang terbuka hijau yang sangat dominan adalah ruang terbuka hijau privat yang bisa dikatakan lebih dari 10% yang diwajibkan oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa setiap kota wajib menyediakan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dengan proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dan ruang terbuka hijau privat

³⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

10%.³⁹ Dalam hal ini kota Dumai sudah memenuhi proporsi untuk ruang terbuka hijau privat tetapi belum untuk ruang terbuka hijau publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik minimal 20 persen dari luas kota. Ini bertujuan agar terjadi keseimbangan antara wilayah terbangun dan RTH pada suatu wilayah. Sebab RTH juga tidak kalah pentingnya karena dapat menjaga kualitas lingkungan pada suatu wilayah sejalan dengan fungsi utama RTH yaitu sebagai peningkatan fungsi ekologis taman melalui penambahan vegetasi pengundang burung-burung, vegetasi pereduksi polutan, pencipta iklim mikro serta menjadi area resapan air.⁴⁰ Penambahan elemen lainnya untuk meningkatkan dan memperpanjang masa kunjungan, seperti lampu penerangan (lampu taman), sarana menikmati jajanan atau elemen estetis yang mampu meningkatkan citra dan ciri kota.

Berangkat dari uraian di atas, Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai telah menentukan kebijakan dan langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan keseimbangan atau pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Dumai. Didalam Perda No 15 Tahun 2009 tentang RTRW kota Dumai menyebutkan perlu adanya RTH publik sebanyak 20% dari luas wilayah perkotaan,⁴¹ hal ini menjadi suatu tugas yang sangat penting bagi pemerintah kota Dumai untuk dapat benar-benar menjalankan apa yang telah tertulis didalam peraturan tersebut.

Dalam rencana tata ruang wilayah, rencana induk ruang terbuka hijau

merupakan sebuah rencana detail dan terperinci yang merupakan manifestasi dari rencana tata ruang di atasnya, yang dalam hal ini merupakan rencana kawasan strategis kota maupun rencana tata ruang kawasan perkotaan dan perdesaan.⁴²

Pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan adalah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pasal 11 Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur :⁴³ “Wewenang pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kota dan kawasan strategis kabupaten dan kota”. Aturan atau ketentuan mengenai wewenang pemerintah yang sudah diatur secara tegas dalam undang-undang, tidaklah sejalan dengan kondisi yang terjadi saat ini, ketersediaan lahan tidak cukup menjamin terwujudnya Ruang Terbuka Hijau, karena meskipun ada lahan tapi tidak ada political will, kemauan dan keinginan pemerintah kota sendiri untuk menciptakan ruang terbuka hijau.

B. Faktor Penghambat Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Dumai

1. Sudah terlebih dahulu terbentuk daerah sebelum menjadi kota Dumai

Adanya bangunan dan penataan kota yang tidak berkonsep kota sebelumnya membuat pemerintah kota Dumai harus membuat rancangan konsep kota yang dapat memperhatikan lingkungan. Banyaknya bangun yang sudah berdiri sejak dulu membuat pemerintah kota Dumai sedikit kesulitan untuk menentukan pemetaan ruang terbuka hijau. Namun meski begitu sudah menjadi tugas pemerintah kota Dumai untuk dapat menyelesaikan

³⁹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

⁴⁰ Laporan Akhir Penyusunan Master Plan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2018

⁴¹ Peraturan Daerah No 15 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Dumai Tahun 2009-2039, pasal 28 ayat 1

⁴² Laporan Akhir Penyusunan Master Plan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2018

⁴³ Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 11

masalah tersebut agar proporsi ruang terbuka hijau dapat terpenuhi.

2. Kondisi geografis wilayah kota Dumai

Dilihat dari sisi geografis kota Dumai lebih dominan terdapat tanah gambut, hanya sebagian wilayah kota saja yang bisa dikatakan sebagai tanah keras.⁴⁴ Hal ini menjadi faktor penghambat lainnya, selain itu dikarenakan banyak terdapat anak sungai yang mengelilingi kota Dumai langsung menuju pantai juga merupakan faktor penghambatnya penataan ruang terbuka hijau di kota Dumai.

Dengan kondisi geografis yang demikian pemerintah kota Dumai menjadi kesulitan untuk membuat ruang terbuka hijau kawasan kota karena sudah banyaknya bangunan yang dibangun. Meski dari luas wilayah kota Dumai tanahnya gambut pemerintah bisa melakukan penimbunan sebelum melakukan pembangunan ruang terbuka hijau di kawasan yang tanahnya gambut.

3. Belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang ruang terbuka hijau

Mengenai aturan khusus tentang ruang terbuka hijau kota Dumai belum memilikinya, dari beberapa sumber yang diperoleh oleh peneliti dilapangan pemerintah kota hanya memasukkan ruang terbuka hijau dalam aturan yang bersifat umum. Perlunya aturan khusus membuat pemenuhan ruang terbuka hijau di kota Dumai menjadi lebih cepat terwujud.

Berdasarkan hal ini dapat menjadi pertimbangan bagaimana seharusnya pemerintah kota Dumai dalam mengkonsep pelaksanaan amanah Undang-undang dimana ruang terbuka hijau perlu dibuka sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan. Dengan ini hal pertama yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota

⁴⁴ Wawancara Kepala Analisis Taman Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Ibu Maulina, Tanggal 1 November 2022.

Dumai adalah dengan membentuk Peraturan Daerah tentang ruang terbuka hijau, setelahnya beberapa instansi perlu membuat keputusan terkait wilayah dan pelaksanaannya agar proses pelaksanaan itu terarah dan menetapkan lembaga atau dinas yang bertanggung jawab dalam pembangunan dan perawatan ruang terbuka hijau. Pemerintah kota Dumai juga perlu mempertimbangkan anggaran biaya yang diperlukan serta konsep ruang terbuka hijau yang perlu direalisasikan.

C. Konsep Ideal Ruang Terbuka Hijau di Kota Dumai

Konsep penataan ruang dalam undang-undang ini adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang memperhatikan aspek-aspek, kondisi fisik wilayah daerah yang rentan terhadap bencana, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan serta geografis, geopolitik, dan geoekonomi.⁴⁵

Berdasarkan rencana Keputusan Wali Kota Dumai diketahui bahwa rencana ruang terbuka hijau di kota Dumai akan dibuka sebanyak 45 titik, 44 diantaranya jalur hijau jalan dan 1 taman kota yang akan terletak di simpang Jaya Mukti – Kesuma, kecamatan Dumai Timur.⁴⁶ Penetapan ruang terbuka hijau berdasarkan keputusan Wali Kota Dumai ini masih perlu ditinjau apakah telah memenuhi minimal 30% dari luas seluruh Kota Dumai atau tidak.

Ruang terbuka hijau perlu dibuat untuk kepentingan ekosistem dan melindungi lingkungan agar dapat tetap stabil dan lestari juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi yang tentunya

⁴⁵ Edy Lisdiono, “Legislasi Penataan Ruang: Studi Tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang Dalam Regulasi Daerah di Kota Semarang”, *Disertasi*, Semarang, 2018, hlm. 79.

⁴⁶ Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota Dumai. Ruang terbuka hijau di kota Dumai perlu dirancang dengan ikon kota Dumai dan budaya kota Dumai, sehingga selain untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem tetapi juga meningkatkan daya tarik kota Dumai. Oleh karenanya konsep dan pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau harus memenuhi fungsi dari ruang terbuka hijau itu sendiri, yaitu fungsi edhapis, hidrologis, klimatologis, protektif, higienis, edukatif, estetis dan sosial ekonomi. Dengan demikian kota Dumai dapat menjadi sebuah kota dengan perekonomian yang tinggi, tingkat kesejahteraan dan kesehatan yang terlindungi oleh adanya keseimbangan lingkungan serta dapat terus berkelanjutan untuk masa kini dan masa depan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Dilihat dari perkembangan kota Dumai dari awalnya yang belum memiliki aturan tentang ruang terbuka hijau, lalu mulai mengatur tentang ruang terbuka hijau berdampak baik bagi kota Dumai. Sehingga dengan pengaturan ruang terbuka hijau secara umum saja memiliki dampak baik serta dapat menjadi tolak ukur bahwa aturan itu sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Kedepannya pemerintah kota Dumai harus memiliki aturan khusus untuk mengatur ruang terbuka hijau agar pemenuhan ruang terbuka hijau serta regulasi yang jelas dapat membuat pemerintah kota Dumai lebih terarah.
2. Pemerintah kota Dumai memiliki kendala dalam penataan ruang terbuka hijau untuk kawasan kota, meski begitu pemerintah kota Dumai tetap gencar untuk dapat memenuhi porsi ruang terbuka hijau namun layak bagi

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari mulai ditentukannya titik lokasi terbangun dan lokasi yang di peruntukkan untuk ruang terbuka hijau serta di tetapkannya instansi yang bertanggung jawab dalam untuk mengurus ruang terbuka hijau ini.

3. Dari penjelasan rumusan masalah satu dan dua dapat diambil sebuah konsep ruang terbuka hijau untuk kota Dumai yaitu harus memiliki regulasi yang jelas dan khusus mengenai ruang terbuka hijau, memiliki konsep penataan ruang kota yang berwawasan lingkungan. Dengan memperhatikan pembangun dan lingkungan secara bersama maka sebuah kota dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan tidak ada masalah yang akan terjadi dengan lingkungan. Konsep kota industri yang berwawasan lingkungan sangat sesuai dengan karakteristik kota Dumai yang banyak terdapat pabrik dan kilang minyak.

B. Saran

Sebaiknya pemerintah kota Dumai membuat aturan khusus tentang ruang terbuka hijau lalu menetapkan lokasi yang menjadi wilayah terbangun dan wilayah hijau, hal ini bertujuan untuk dapat membuat ruang terbuka hijau di kota Dumai dapat terpenuhi dalam hal kualitas dan kuantitasnya. Ruang terbuka hijau di kota Dumai juga perlu dirancang dengan ikon kota Dumai dan budaya kota Dumai, sehingga selain untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem juga meningkatkan daya tarik kota Dumai. Dengan demikian kota Dumai dapat menjadi sebuah kota dengan perekonomian yang tinggi, tingkat kesejahteraan dan kesehatan yang terlindungi oleh adanya keseimbangan lingkungan serta dapat terus berkelanjutan untuk masa kini dan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Syifa Nashella Rahmah Astaman, Hertiaridajati, dan Fendy Firmansyah, Identifikasi Sebaran dan Karakteristik Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Pekanbaru, *Jurnal Penataan Ruang*, Vol. 14, No. 1, (2019)
- Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- Winardi dan Sirajuddin, *Politik Hukum*, Sekerat press, Malang, 2019.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Ahmad Muliadi, *politik Hukum*, Padang: akademika, 2013.
- Mahfud Md *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- ¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Kansil C. S. T, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Taufiqul Hualam dan Syaifuddin Anshari, “Perjanjian Mudharabah: Studi pada PT BNI Syariah Cabang Pekanbaru Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Republica*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Vol. IIX, No. 2 Mei 2009
- Suko Prayitno, “Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.8, No.2, Oktober 2017 .
- Muhammad Suharjono, “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah”, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.9, Pebruari 2014.
- Ruslam Hakim dan Hardi Utomo, *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Eko Budiharjo & Djoko Sujarto, *Kota Berkelanjutan*, Alumni, Bandung, 2005.
- Hamid Shirvani, *The Urban Design Process*, Van Nostrand Reinhold, New York, 1985.
- Kartasmita, G. *Administrasi Pembangunan (Perkembangan*

Pemikiran Dan Prakteknya Di Indonesia). LP3ES. Jakarta. 1997

Ahmad Jazuli, Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2017.

Edy Lisdiono, “Legislasi Penataan Ruang: Studi Tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang Dalam Regulasi Daerah di Kota Semarang”, *Disertasi*, Semarang, 2018.

1.